

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data


Penyajian data berupa laporan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis berdasarkan keterangan-keterangan dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penyajian data ini, penulis menyajikan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis memperoleh tiga kasus tentang harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

1. Uraian Kasus I

Tabel 4.1 Matriks Informan Kasus I

No	Kasus	Identitas Informan
1	Kasus I	1. N, usia 54 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjaga warung, alamat Desa Paul RT.01/RW.01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak perempuan pewaris.
		2. H, usia 73 tahun, pendidikan terakhir SD, tidak bekerja, alamat Desa Paul RT.01/RW.01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai istri pewaris.

a. Struktur Kewarisan



b. Deskripsi Kasus

Pada kasus pertama, penulis dapat mewawancarai 2 dari 4 orang ahli warisnya, yaitu Ibu N dan H.

Keluarga pada kasus I ini terdiri dari M (suami), H (istri) dan 3 orang anak perempuan N, Z dan S, yang masing-masing dari anak tersebut telah menikah dan tinggal di rumah yang berbeda-beda. Pada tahun 2018, M (suami) meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak perempuan.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh suami sebagai pewaris berupa tanah kebun karet sebanyak 16 borongan¹ atau 400 m² yang jika ditaksir seharga Rp800 juta (delapan ratus juta rupiah), tanah perkebunan atau lahan sebanyak 12 borongan atau 225 m², jika ditaksir seharga Rp600 juta (enam ratus juta rupiah), dan tanah persawahan sebanyak 42 borongan atau seluas 2.765,25 m² jika ditaksir seharga Rp1,05 miliar (satu miliar lima puluh juta). Selain harta tersebut pewaris juga meninggalkan satu buah rumah yang ditinggali oleh pewaris bersama istrinya dan uang pensiunan PNS setiap bulan yang dialihkan kepada istrinya.

Setelah beberapa tahun harta peninggalan tidak dibagikan kepada ahli waris lainnya, yaitu 3 orang anak perempuan karena semua harta tersebut dianggap masih menjadi hak milik istri pewaris dan hanya istri yang berhak terhadap harta tersebut, ahli waris lainnya menganggap

¹Borongan ialah sebutan yang biasa dipakai masyarakat setempat untuk menunjukkan luas sebidang tanah.

bahwa hal tersebut memang wajar. Tetapi, terkadang sebagian ahli waris merasa ingin memperoleh sebagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang menyebabkan terganggunya keharmonisan hubungan antara ahli waris.

Seiring berjalannya waktu ketiga anak perempuan pewaris merasa bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris sangatlah banyak jika hanya istri (ibu mereka) yang menguasainya. Mereka juga ingin memiliki harta tersebut karena keperluan ekonomi.

Hingga pada tahun 2021, harta tersebut tetap tidak dibagikan secara hukum waris Islam, tetapi dilakukan pembagian harta secara hibah, hal yang mendasari pembagian hibah tersebut dikarenakan ketidaktahuan ahli waris terkait pembagian harta warisan yang seharusnya sesuai hukum waris Islam, mereka mengetahui bahwa pemberian harta dari orang tua itu biasanya berupa hibah, karena kebanyakan dari masyarakat setempat melakukan pembagian harta dengan cara hibah ketika kedua orang tua masih hidup.

Awalnya mereka memang tidak enak hati untuk menyarankan pembagian harta secara hibah karena takut jika istri pewaris (ibu mereka) marah dan merasa ingin mengambil hartanya, tetapi setelah dilakukan diskusi dan pendekatan secara baik-baik, istri pewaris mau dan bersedia untuk memberikan hibah kepada anak-anaknya.² Maka

²N, Anak perempuan pewaris, *Wawancara Pribadi*, Paul, 26 Juni 2023.

dilakukanlah pembagian hibah dari istri pewaris kepada ke-tiga anak pewaris, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- 1) N mendapat 17 borongan tanah perkebunan dan 6 borongan tanah persawahan.
- 2) Z mendapat 15 borongan tanah pekebunan dan 6 borongan tanah persawahan.
- 3) S mendapat 10 borongan tanah perkebunan dan 6 borongan tanah persawahan.


Selain itu, mereka bertiga bersama-sama mendapatkan 16 borongan tanah kebun karet. Sedangkan sisa harta berupa satu buah rumah dan uang pensiunan PNS setiap bulan menjadi hak istrinya.³

2. Uraian Kasus II

Tabel 4.2 Matriks Informan Kasus II

No	Kasus	Identitas Informan
2	Kasus II	1. MK, usia 49 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, alamat Desa Paul RT.01/RW.01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak perempuan pewaris.

a. Struktur Kewarisan



³H, Istri pewaris, *Wawancara Pribadi*, Paul, 5 Juli 2023.

b. Deskripsi Kasus

Pada kasus kedua, penulis hanya dapat mewawancarai 1 dari 2 ahli waris yang ada yaitu ibu MK sebagai seorang anak perempuan dari pewaris, dikarenakan ahli waris lainnya tidak berada di Desa Paul. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu MK, keluarga pada kasus II ini terdiri dari suami (U), istri (M), 1 orang anak laki-laki (D) dan 1 anak perempuan (MK).

Pada tahun 2014, pewaris pertama yaitu suami (U) meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Harta peninggalan yang ditinggalkan suami berupa tanah persawahan seluas 28 borongan atau setara dengan 122,5 m² jika ditaksir seharga Rp700 juta (tujuh ratus juta rupiah) dan satu buah rumah.

Ahli waris istri dan 1 anak perempuan yang sudah janda bersama dengan anak-anaknya tinggal di rumah pewaris baik selagi hidup maupun setelah meninggal dunia, sedangkan 1 anak laki-laki yang juga sudah menikah tidak tinggal bersama di rumah tersebut tetapi berada di luar daerah yang cukup jauh bersama istri dan anak-anaknya.

Setelah suami (U) meninggal dunia, harta peninggalan tidak langsung dibagikan karena salah satu pasangan masih hidup yaitu seorang istri pewaris (M). Ahli warisnya menganggap bahwa hal tersebut memang hal yang wajar dan tidak jadi masalah bagi mereka, karena memang sudah sepatutnya seperti itu, semua harta suami

bersama istri merupakan hak milik istri sampai istrinya meninggal dunia baru akan dibagikan warisan kepada anak-anaknya dan memang kebiasaanya seperti itu. Kadang saat anak-anaknya memerlukan uang mereka akan meminjam uang kepada ibunya (istri pewaris).

Pada tahun 2021, istri (M) meninggal dunia barulah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan kepada anak-anaknya, sesuai dengan amanat yang diberikan karena sebelum meninggal istri (M) berpesan atau berwasiat kepada anak-anaknya bahwa harta yang ditinggalkannya dibagi sesuai amanatnya yaitu:

- 1) Seorang anak laki-lakinya mendapat tanah persawahan seluas 12 borongan atau setara dengan 225 m².
- 2) Seorang anak perempuannya mendapat tanah persawahan seluas 6 borongan atau setara dengan 56,25 m².
- 3) Sisa tanah persawahan seluas 10 borongan atau setara dengan 156,25 M² digunakan untuk “tunggu haul⁴” setiap tahunnya⁵

3. Uraian Kasus III

Tabel 4.3 Matriks Informan Kasus III


No	Kasus	Identitas Informan
3	Kasus III	1. M, usia 32 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer tenaga pendidik, alamat Desa Paul RT.01/RW.01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak perempuan pewaris.

⁴Tunggu haul merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat setempat untuk menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan baik berupa tanah persawahan atau perkebunan yang akan dikelola oleh ahli warisnya, hasilnya digunakan untuk acara haul (peringatan kematian pewaris setiap tahunnya).

⁵MK, Istri pewaris, *Wawancara Pribadi*, Paul, 1 Juli 2023.

		2. MK, usia 49 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, alamat Desa Paul RT.01/RW.01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai istri pewaris.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Struktur Kewarisan



b. Deskripsi Kasus

Pada kasus ketiga ini, penulis dapat mewawancarai 2 dari 4 orang ahli warisnya, yaitu Ibu M, dan MK, karena ahli waris lainnya tinggal di luar daerah. Keluarga pada kasus III ini terdiri dari suami (Z), istri (MK), 1 orang anak perempuan (M) dan 2 orang anak laki-laki (W) dan (MS). Pada tahun 2000, suami (M) meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang istri, 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki yang masih kecil.

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh suami (M) sebagai pewaris berupa tanah persawahan seluas 5 borongan atau setara dengan 39,1 m² jika ditaksir seharga Rp125 juta (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tanah atau lahan seluas 5 borongan atau sama dengan 39,1 m² jika ditaksir seharga Rp250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selain harta tersebut pewaris juga meninggalkan uang pensiunan PNS setiap bulannya yang dialihkan kepada istrinya.

Saat pewaris meninggal dunia harta warisan tidak dibagikan karena masih adanya istri pewaris dan anak-anak pewaris juga masih sangat kecil belum berakal, saat itu M berusia 10 tahun, W berusia 7 tahun dan MS berusia 5 tahun. Harta tersebut hanya diurus oleh istri pewaris dan hasilnya dipakai untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya saat itu.

Sampai sekarang harta peninggalan juga tidak dibagi karena masih hidupnya istri pewaris walaupun anak pewaris telah dewasa, karena semua harta tersebut dianggap masih menjadi hak milik istri pewaris sampai ia meninggal dunia dan anak-anaknya pun sudah memiliki pekerjaan masing-masing. M anak perempuannya telah menikah dan bekerja, W anak laki-lakinya sudah bekerja dan MS juga sudah bekerja dan telah menikah.

Ketika salah satu ahli waris yaitu anak pewaris memerlukan uang untuk keperluannya ia meminta kepada ibunya (istri pewaris), kadang hal tersebut menyebabkan salah satu ahli waris lainnya merasa iri dan juga ingin meminta hal yang sama.

4. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks

No.	Kasus	Latar Belakang Harta Peninggalan Tidak Dibagi	Dampak yang terjadi
1.	Kasus I	a. Kurangnya pengetahuan ahli waris bahwa harta peninggalan harus dibagi ketika salah satu pasangan masih hidup.	a. Hubungan kekeluargaan antara ahli waris menjadi kurang harmonis. b. Salah satu ahli waris yang kekurangan ekonomi merasa terabaikan.

No.	Kasus	Latar Belakang Harta Peninggalan Tidak Dibagi	Dampak yang terjadi
		<ul style="list-style-type: none"> b. Adanya salah satu pasangan masih hidup (istri pewaris). c. Semua harta peninggalan dianggap menjadi milik istri pewaris. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Harta peninggalan tidak dibagi secara hukum waris Islam. d. Terjadinya perpindahan harta secara hibah.
2.	Kasus II	<ul style="list-style-type: none"> a. Salah satu pasangan masih hidup (istri pewaris). b. Adanya anggapan bahwa tidak boleh dilakukan pembagian harta peninggalan sebelum istri pewaris meninggal dunia. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Harta peninggalan tidak dibagi sampai istri pewaris meninggal dunia. b. Terjadinya kasus <i>munāsakhah</i>.
3.	Kasus III	<ul style="list-style-type: none"> a. Salah satu pasangan masih hidup (istri pewaris). b. Harta peninggalan dikelola oleh istri pewaris. c. Anak pewaris masih kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Harta peninggalan masih dimanfaatkan oleh istri pewaris. b. Ketidakseimbangan dalam mendapatkan manfaat dari harta peninggalan yang dikelola oleh salah satu ahli waris (istri pewaris).

B. Analisis Data

Sebagaimana uraian kasus yang didapat dari informan melalui wawancara, bahwasanya harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan ahli waris terkait pembagian harta peninggalan secara hukum waris Islam dan mereka masih memiliki

pemahaman yang mereka anggap benar terhadap pembagian harta peninggalan tersebut.

Banyak faktor yang melatarbelakangi (menyebabkan) masyarakat tidak membagikan harta peninggalan ketika salah satu pasangan masih hidup sehingga menimbulkan berbagai dampak. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis terkait harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

1. Analisis Kasus I

Faktor yang menyebabkan keluarga pada kasus I ini awalnya tidak membagikan harta warisan ketika salah satu pasangan masih hidup (istri) pewaris ialah karena kurangnya pengetahuan ahli waris bahwa harta peninggalan harus dibagi dan anggapan mereka bahwa harta peninggalan tersebut secara otomatis menjadi hak milik istri pewaris.

- a. Kurangnya pengetahuan ahli waris tentang kewajiban pembagian harta peninggalan ketika salah satu pasangan masih hidup.

Kurangnya pengetahuan menjadi penyebab harta warisan tidak dibagikan ketika salah satu pasangan masih hidup, tidak dapat dibenarkan karena pada perkembangan ilmu pengetahuan saat ini hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan seseorang tidak membagikan harta peninggalan, karena ia berkewajiban untuk menuntut ilmu dan mencari tau terkait suatu perkara yang ia hadapi. Sebagaimana dalam sebuah

hadis dari Husain bin Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam” (An-Naisaburi, 2005: 596).⁶

Bahkan jika seorang muslim tidak mengetahui suatu perkara atau bingung terhadap sesuatu ia dapat bertanya kepada yang tahu atau yang ahli terhadap perkara tersebut.

فَسَأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (QS. An-Nahl/16: 43)

Potongan ayat ini dalam Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia) disebutkan bahwa “Ayat ini bersifat umum pada setiap masalah-masalah agama, jika seorang manusia tidak memiliki pengetahuan tentangnya, hendaknya ia bertanya kepada orang yang mengetahuinya dari ulama-ulama yang berilmu mendalam”.⁷

Ketika seorang muslim tidak mengetahui suatu perkara bukan berarti ia hanya diam dan membiarkan begitu saja, tetapi ia harus mencari tahu atau bertanya kepada yang ahli terhadap perkara yang ia hadapi. Seperti persoalan terkait harta peninggalan ini yang perlu diselesaikan pembagiannya dan siapa saja yang berhak menerima harta tersebut.

⁶Rika Kumala Sari, *Kewajiban Belajar dalam Tinjauan Hadis Rasulullah Saw.*, (Sabilarrasyad: Volume II Nomor 01, 2017), 98.

⁷Surah An-Nahl ayat 43, Tafsir Web: <https://tafsirweb.com/4391-surat-an-nahl-ayat-43.html>

Oleh karena itu, mengetahui atau mempelajari ilmu pembagian waris dalam Islam sangat penting. Al-Qur'an telah mengatur pembagian waris secara jelas dan terperinci. Hal ini dapat dipahami, bahwa permasalahan terkait waris menyangkut harta benda yang jika tidak diberikan aturan yang pasti, maka akan menyebabkan berbagai permasalahan di antara ahli warisnya.

Pentingnya mempelajari ilmu faraid atau pembagian waris ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah sebagai berikut:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَنْزِعُ
 مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدارقطني)

“Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (faraid) adalah setengah ilmu dan dia (faraid) itu akan dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali tercabut (hilang) dari umatku”. (HR. Ibnu Majah dan Daaru Quthni).⁸

Adapun maksud dari setengah ilmu pada hadis ini merupakan setengah ilmu terkait harta peninggalan (waris), dan hal-hal yang terkait dengannya seperti hibah, wasiat dan wakaf. Rasulullah Saw bersabda dalam hadis yang lain sebagai berikut:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَلَعَلَّكُمْ الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ
 مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فَلَا يَحْدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (رواه أحمد والترمذی
 والنسائي)

“Pelajari Al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia (orang banyak) dan pelajari faraid dan ajarkan kepada orang banyak, karena sesungguhnya aku adalah manusia yang pada suatu ketika akan mati dan ilmu pun akan terangkat (hilang) dan boleh jadi akan ada dua orang bersengketa

⁸ Muhammad Fuadi Abdul Baqi, *Shohih Muslim*: Jilid 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1995), 44.

(berselisih) dalam faraid dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu kepada mereka (hukum-hukumnya dan penyelesaiannya)". (HR. Ahmad Tirmizi dan Nasa'i).⁹

Dari kedua hadis diatas Rasulullah memperingatkan kita sebagai umatnya bahwa:

- 1) Faraid akan dilupakan orang.
- 2) Faraid merupakan ilmu yang pertama diangkat (hilang); sehingga ketika diperlukan penyelesaian sengketa dalam faraid tidak dapat dijumpai seorang pun yang dapat menyelesaikannya.

Sedikit sekali dari umat nabi Muhammad yang pandai ilmu faraid dibandingkan dengan ilmu-ilmu agama Islam lainnya. Rasulullah bersabda:

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضَلٌّ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مَّتَّبَعَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ (رواه ابو داود وابن ماجه).

“Ilmu ada tiga dan selain itu, semuanya adalah cabang yaitu: 1) ayat yang tegas; 2) Sunah yang sah; 3) pembagian pusaka (harta peninggalan) yang adil” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁰

Hadis tersebut menjelaskan terkait salah satu pentingnya ilmu faraid karena ilmu faraid merupakan satu di antara tiga ilmu yang utama.

Ketiga hadis diatas tidak bertentangan dengan salah satu ayat Al-Qur'an dan hadis sah. Sehingga dapat dipahami bahwa betapa pentingnya kedudukan ilmu faraid atau ilmu pembagian pusaka dalam

⁹Iman Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum waris Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), 2.

¹⁰Iman Jauhari, dan Muhammad Ali Bahar, 3.

Islam, oleh karena itu, sudah sepatutnya perlu dipelajari dan merupakan fardu kifayah bagi seseorang bisa menjadi ahli dalam ilmu faraid.

- b. Harta peninggalan tidak dibagi karena dianggap menjadi hak milik istri pewaris.

Harta peninggalan tidak dibagi karena dianggap menjadi hak milik istri pewaris. Mereka menganggap bahwa setelah meninggalnya pewaris harta peninggalan tidak perlu dibagikan karena salah satu pasangan masih hidup dan hal itu dianggap hal yang wajar.

Padahal hal tersebut bertentangan dengan hukum Waris Islam, karena ketika salah seorang di antara orang Islam meninggal dunia maka diwajibkan untuk melakukan pembagian harta peninggalan atau harta warisan baik kepada anak-anaknya maupun istrinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S An-Nisa/4: 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

“Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu mengenai (pembagian pusaka bagi) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1); dan apabila anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka untuk mereka dua pertiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan; apabila anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapat setengah (1/2) harta.”

Firman Allah Swt. di atas memerintahkan agar dilakukannya pembagian harta peninggalan untuk anak-anak pewaris. Kemudian pada ayat selanjutnya Q.S An-Nisa/4: 12, dijelaskan terkait pembagian harta peninggalan untuk istri pewaris.

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ
مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

“Para istri mendapat seperempat (1/4) harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak mempunyai anak. Apabila kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan (1/8) dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhinya wasiat yang kamu buat dan (atau) setelah dibayar hutang-hutangmu.”

Dari kedua ayat tersebut dapat menjadi dasar bagi ahli waris untuk berkewajiban melakukan pembagian harta peninggalan ketika salah satu pasangan masih hidup, agar setiap ahli waris mendapatkan haknya masing-masing dan tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris terkait harta apalagi jika diantara ahli waris ada yang mengalami kekuarangan ekonomi.

Sebab-sebab yang terjadi pada kasus I ini berakibat kepada ahli waris yang kekurangan ekonomi merasa terabaikan dan kurang harmonisnya hubungan kekeluargaan antara ahli waris. Sedangkan dalam Al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS.An-Nahl/16: 90)¹¹

¹¹Hadi Yasin, “Ayat -Ayat Akhlak Dalam Al-Quran: Membangun Keadaban Menuju Kemuliaan Peradaban”, (Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah Vol 2 No 2, 2019), 5.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kita harus berlaku adil dan berbuat yang baik-baik, tidak boleh melakukan perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan, sehingga kita tidak boleh saling bermusuhan apalagi antara satu keluarga yang saling terikat hubungan darah. Disebabkan adanya persoalan terkait harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris begitu banyak sedangkan harta peninggalan tidak dilakukan pembagiannya karena pemahaman yang keliru terkait tidak dibagikannya harta peninggalan karena salah satu pasangan masih hidup menyebabkan ahli waris yang kekurangan ekonomi merasa terabaikan dan merasa kurang adanya keadilan menyebabkan terganggunya keharmonisan keluarga antar ahli waris. Sehingga pentingnya pembagian harta peninggalan ini sebagaimana yang telah ditetapkan Al-Qur'an agar terjaminnya rasa keadilan dan kepastian hukum serta adanya dasar dan pegangan hukum sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai sesuatu yang harus ditaati bersama. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa:

الصَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaran itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi, t.t: 57)¹²

Dapat dipahami bahwa sesuatu yang dilakukan apabila itu mendatangkan kemudaran (kesusahan atau kerusakan) maka hendaknya hal itu dihilangkan, dalam kasus ini ketika ahli waris tidak melakukan

¹²Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 78.

pembagian harta peninggalan ketika salah satu pasangan masih hidup (istri pewaris) karena kurangnya pengetahuan dan adanya anggapan mereka bahwa harta peninggalan suami semuanya menjadi milik istri, menyebabkan kurang harmonisnya hubungan kekeluargaan antar ahli waris karena terdapat anak pewaris yang kekurangan ekonomi.

Dapat dilihat dari kasus I ini bahwa begitu pentingnya bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu atau bertanya kepada orang yang berilmu ketika menghadapi suatu permasalahan bukan hanya berbuat sepengetahuannya saja. Selain itu, setiap muslim haruslah menaati perintah Allah Swt seperti pada pembagian waris ini. Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan pembagian waris dalam Al-Qur'an maupun Hadis untuk ditaati sehingga tidak terjadi perselisihan, pertengkaran maupun adanya rasa ketidakadilan dalam pembagiannya.

c. Analisis Terkait Pembagian Harta Peninggalan Secara Hibah

Harta yang ditinggalkan pewaris yang awalnya masih menjadi milik istri setelah beberapa tahun harta tersebut dibagikan secara hibah, yaitu hibah dari orang tua kepada anaknya pada kasus I ini hibah dilakukan oleh istri (ibu) kepada anak-naknya. Padahal pembagian harta peninggalan suami (ayah) belum dibagikan secara hukum waris Islam.

Hal ini terjadi akibat dari anggapan ahli waris bahwa harta peninggalan menjadi milik salah satu pasangan yang masih hidup yang mana pada kasus I ini ialah istri pewaris, selain itu akibat dari adanya sebagian masyarakat yang biasanya melakukan pembagian hibah ketika

kedua orang tua yang sudah lanjut usia masih hidup, sehingga keluarga pada kasus I ini melakukan pembagian hibah walaupun salah satu orang tua mereka telah meninggal dunia.

Pembagian hibah yang dilakukan tersebut tentu bertentangan dengan hukum Islam karena seharusnya pemberian hibah dilakukan ketika pemilik harta masih hidup yaitu ketika pewaris masih hidup, sedangkan ketika pemilik harta telah meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan pewaris harus dilakukan pembagian waris kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian yang telah ditentukan hukum Islam, seharusnya istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta yang ditinggalkan suami dan ketiga anak perempuannya mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta tersebut yang dibagi kepada masing-masing.

Setelah diketahuinya bagian masing-masing harta peninggalan setiap ahli waris, mereka berhak terhadap bagian harta tersebut, pada kasus I ini karena harta tersebut telah dibagikan secara hibah beberapa tahun lalu maka hibah tersebut dapat ditarik kembali karena hibah dari orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali namun berdasarkan hukum Islam sebenarnya hibah tersebut tidak sah, karena terdapat harta yang bukan milik si pemberi hibah yaitu harta peninggalan dari pewaris yang seharusnya dibagi terlebih dahulu. Setelah hibah ditarik kembali dilakukan pembagian ulang sesuai pembagian waris atau harta tersebut tetap pada bagian sebelumnya namun harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan setiap ahli waris.

2. Analisis Kasus II

Faktor yang menyebabkan keluarga pada kasus II ini tidak membagikan harta peninggalan ketika salah satu pasangan masih hidup (istri) pewaris karena mereka menganggap bahwa ketika salah satu pasangan masih hidup harta tersebut belum bisa dibagikan.

- a. Harta peninggalan tidak boleh dibagikan ketika salah satu pasangan masih hidup.

Harta peninggalan tidak boleh dibagi karena salah satu pasangan masih hidup (istri) pewaris. Mereka menganggap bahwa tidak adanya pembagian harta peninggalan ketika salah satu pasangan dari suami atau istri masih hidup, setelah meninggal keduanya barulah harta peninggalan boleh dibagikan.

Alasan yang terjadi pada kasus II ini tentu tidak dapat dibenarkan karena ketika salah seorang di antara orang Islam meninggal dunia maka diwajibkan untuk melakukan pembagian harta peninggalan saat istri atau suami meninggal dunia dan harta peninggalan dibagikan kepada istri atau suami yang masih hidup serta anak-anaknya apabila mereka memiliki anak hal ini sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. dalam firman-Nya Q.S An-Nisa/4: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua (1/2) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, apabila mereka tidak memiliki anak. Apabila istri-

istrimu memiliki anak, maka kamu memperoleh seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para istri mendapat seperempat (1/4) dari harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak memiliki anak. Apabila kamu memiliki anak, maka para istri mendapat seperdelapan (1/8) dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu”.

Firman Allah Swt. di atas menunjukkan adanya pembagian waris ketika salah satu pasangan baik suami atau istri meninggal dunia dan juga terdapat pembagian waris untuk anak-anak pewaris pada ayat sebelumnya yaitu Q.S An-Nisa/4: 11, dijelaskan terkait pembagian harta untuk anak-anak pewaris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

“Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian pusaka bagi) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1); dan apabila anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka untuk mereka dua pertiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan; apabila anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapat setengah (1/2) harta.”

Dari kedua ayat tersebut dapat menjadi dasar bagi ahli waris untuk berkewajiban melakukan pembagian harta peninggalan ketika salah satu pasangan masih hidup, tidak perlu menunggu salah satunya menyusul meninggal dunia karena jika harta warisan belum dibagikan ketika salah satu pasangan masih hidup kemudian terjadi kematian berikutnya maka akan menyebabkan kasus *munāsakhah* selain itu bisa saja terjadinya pengurangan harta warisan dari yang sebelumnya.

b. Terjadinya kasus *Munāsakhah*

Pada kasus II terjadi kasus *munāsakhah* akibat dari tidak dibagikannya harta peninggalan ketika salah satu pasangan masih hidup yaitu istri dari pewaris dan mereka beranggapan bahwa tidak boleh dilakukan pembagian harta peninggalan sebelum istri pewaris meninggal dunia. Sehingga terjadilah kasus *munāsakhah*.

Dalam kasus II ini terjadi kasus *munāsakhah*, yaitu pewaris U (suami) meninggal dunia pada tahun 2014 dan M (istri) meninggal dunia pada tahun 2021, ahli waris yang tersisa yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Keadaan tersebut merupakan kasus *munāsakhah* bagian pertama, yaitu ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit pertama. Sehingga dalam keadaan tersebut masalah tidak berubah dan cara pewarisan juga tidak berubah.

Cara penyelesaiannya yaitu harta bawaan suami dipisah dengan harta bawaan istri, kemudian harta yang didapat bersama selama perkawinan dibagi 2, ketika suami meninggal istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta suami, anak laki-laki 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. Kemudian ketika istri meninggal maka anak laki-laki mendapat 2 banding 1 dengan anak perempuan dari harta yang dimiliki istri.

Anak perempuan dengan anak laki-laki akan mendapatkan 1:2 dari harta peninggalan yang ditinggalkan. Harta peninggalan yang ditinggalkan berupa tanah persawahan seluas 28 borongan atau setara

dengan 350 m² jika ditaksir seharga Rp700 Juta (tujuh ratus juta rupiah) dan satu buah rumah.

3. Analisis Kasus III

Faktor yang menyebabkan keluarga pada kasus III tidak membagikan harta peninggalan ketika salah satu pasangan masih hidup awalnya karena anak pewaris yang masih kecil dan belum dewasa tetapi setelah mereka dewasa harta peninggalan juga tetap tidak dibagikan karena harta peninggalan masih menjadi hak milik istri pewaris dan dikelola olehnya sehingga harta peninggalan tersebut juga tidak dibagikan.

Walaupun harta peninggalan masih menjadi milik istri pewaris dan ia yang mengelolanya tetapi manfaatnya boleh diminta oleh anak-anaknya khususnya anak laki-lakinya karena anak perempuannya sudah menikah dan ditanggung oleh suaminya, sehingga manfaat atau hasil dari pengelolaan harta tersebut tidak semua ahli waris mendapatkannya dan tidak dilakukan pembagian secara seimbang karena istri pewaris yang lebih berhak terhadap manfaat dari pengelolaan harta peninggalan tersebut.

Apabila harta peninggalan tersebut masih belum dibagikan dan tidak bersegera untuk membaginya maka ketika salah satu ahli waris ada yang meninggal dunia maka akan menyebabkan kasus *munāsakhah*.

- a. Harta peninggalan tidak dibagi karena masih menjadi hak milik salah satu pasangan (istri) pewaris.

Harta peninggalan tidak dibagi karena dianggap masih menjadi hak milik salah satu pasangan (istri) pewaris. Mereka menganggap bahwa harta peninggalan masih menjadi milik istri pewaris sehingga hanya istri yang berhak mengelola harta tersebut.

Hal ini bertentangan dengan hukum waris Islam, karena seharusnya harta tersebut dibagikan ketika salah seorang meninggal dunia maka diwajibkan untuk melakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya baik anak-anaknya maupun istrinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S An-Nisa/4: 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

“Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian pusaka bagi) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1); dan apabila anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka untuk mereka dua pertiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan; apabila anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapat setengah (1/2) harta.”

Firman Allah Swt. di atas memerintahkan agar dilakukannya pembagian harta peninggalan kepada anak-anak pewaris. Kemudian pada ayat selanjutnya Q.S An-Nisa/4: 12, dijelaskan terkait pembagian harta peninggalan untuk istri pewaris.

وَالنِّسَاءُ الَّرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

“Para istri mendapat seperempat (1/4) harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, maka para istri mendapat seperdelapan (1/8) dari harta yang kamu tinggalkan

setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan (atau) setelah dibayar hutang-hutangmu.”

Dari kedua ayat tersebut dapat menjadi dasar bagi ahli waris untuk berkewajiban melakukan pembagian harta peninggalan ketika salah satu pasangan masih hidup, agar setiap ahli waris mendapatkan haknya masing-masing dan tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris terkait harta apalagi jika diantara ahli waris ada yang mengalami kekuarangan ekonomi.

b. Terdapat ahli waris yang masih kecil atau belum dewasa

Pada kasus III ini, ahli waris terdiri dari istri, 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ketika suami meninggal dunia semua anak tersebut masih kecil atau belum dewasa sehingga harta peninggalan tidak dibagikan dan istri yang mengelola harta tersebut untuk biaya hidup dan sekolah anak-anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183: “Bagi ahli waris yang masih belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul keluarganya”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga membicarakan masalah perwalian dalam pasal 107:

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

- 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwalinyanya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang karabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan karabat tersebut.
- 4) Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, sehat, adil, dan jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Dalam dua pasal tersebut menerangkan ketika ahli waris belum dewasa maka harta warisannya diserahkan kepada walinya yang akan menjaga harta mereka sampai mereka dewasa. Wali di sini ditunjuk oleh hakim atau keluarga, wali tersebut harus amanah dalam menjaga harta warisan anak yang masih belum dewasa.

Tidak dibaginya harta warisan secara langsung kepada anak kecil atau dilakukan penundaan ketika anak belum dewasa dapat dibenarkan dalam hukum Islam sampai mereka dewasa dan bisa mengelola hartanya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika anak pewaris telah dewasa sebagaimana yang dimaksud maka harta warisan akan dibagikan walaupun salah satu pasangan masih hidup yaitu istri pewaris.

Namun pada kasus ini, ketika anak pewaris telah dewasa harta peninggalan masih belum dibagikan karena istri pewaris (ibu mereka) yang mengelolanya. Harta peninggalan yang berupa tanah persawahan dan perkebunan tersebut dikelola dan manfaatnya dipakai oleh istri

pewaris walaupun ketika ada yang meminta manfaat dari hasil pengelolaan tersebut tetap diberikan oleh istri pewaris tetapi mereka anak-anak pewaris hanya meminta sesuai keperluannya sehingga menyebabkan ketidak seimbangan dalam mengambil manfaat dari harta peninggalan yang dikelola tersebut.

4. Matriks Analisis Hukum Pembagian Waris

No.	Kasus	Permasalahan Waris	Hukum Warisnya
1.	Kasus I	a. Harta peninggalan yang tidak dibagi.	Jika harta peninggalan telah memenuhi syarat menjadi harta warisan maka harta tersebut wajib untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
		b. Adanya salah satu pasangan yang masih hidup.	Jika harta tersebut masih sebagai harta peninggalan yang belum menjadi harta warisan maka boleh saja untuk tidak membaginya sementara waktu, tetapi apabila harta tersebut telah menjadi harta warisan, maka haram hukumnya jika tidak dibagikan, karena harta warisan hak setiap ahli waris.
		c. Terjadi pembagian harta secara hibah.	Harta peninggalan yang ada tidak dilakukan pembagian waris, tetapi dilakukan pembagian secara hibah. Jika hibah tersebut pembagiannya sama dengan pembagian waris yang seharusnya maka hukumnya boleh atau mubah, tetapi pembagian terjadi tidak sesuai seperti pembagian waris, dan ahli waris tidak mengetahui pembagian

			waris yang seharusnya, maka hukum pembagian hibahnya menjadi makruh walaupun telah disepakati oleh semua ahli waris.
2.	Kasus II	a. Harta peninggalan tidak boleh dibagikan ketika adanya salah satu pasangan masih hidup.	Jika harta tersebut masih sebagai harta peninggalan yang belum menjadi harta warisan maka boleh saja untuk sementara waktu tidak membaginya, tetapi apabila harta tersebut statusnya telah menjadi harta warisan, maka haram hukumnya jika tidak dibagikan, karena harta warisan hak setiap ahli waris.
3.	Kasus III	a. Harta peninggalan masih dikelola oleh istri pewaris.	Harta peninggalan masih dikelola oleh istri pewaris apabila harta tersebut memang masih terdapat bagian milik istri pewaris yang harus dibayar atau dilunasi oleh pewaris hukumnya mubah atau boleh saja, tetapi apabila harta tersebut telah murni menjadi harta warisan yang seharusnya dibagi maka wajib dilakukan pembagian harta kepada anak-anak pewaris.